

PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAID TENTANG POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Siti Lailatul Khoiriyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: lailaffandy@gmail.com

Abstract

A thing to be observed in law No.1 year 1974 about the marriages namely the principle of marriage is monogamy, which is a husband only married a wife, but in practice not only monogamy marriage but polygamy marriage also occur. Polygamy is marriage that more than a wife in one time. Conventional ulama thought that polygamy is permitted, while nowadays many contemporary ulama who criticize about the problem of polygamy, their assumptions is, a woman becomes an object on this problem, one of contemporary scholars Nasr Hamid Abu Zaid who argued that polygamy is absolutely forbidden with an example of with one of the statute in Tunisia, which is Tunisia law marriage. It is irrelevant to UUP in Indonesia, the UUP principle is the principle of open monogamy, which there is a possibility that a husband married with more than a wife. As stipulated in article 3 UUP year 1974.

[Hal yang perlu diperhatikan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni asas perkawinan adalah monogami, yakni seorang suami hanya menikah dengan seorang istri, tetapi dalam prakteknya tidak hanya perkawinan monogami saja melainkan adanya perkawinan poligami. Poligami adalah perkawinan yang lebih dari satu istri dalam satu waktu. Ulama konvensional berpendapat bahwa poligami itu diperbolehkan, sedangkan dalam perkembangannya banyak ulama kontemporer yang mengkritisi tentang persoalan poligami, anggapan mereka seorang perempuan menjadi suatu objek pada masalah poligami ini, salah satu cendekiawan kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid yang berpendapat bahwa poligami itu dilarang secara mutlak dengan mencontohkannya dengan salah satu ketentuan hukum yang ada di Tunisia yaitu UU Perkawinan Tunisia. Hal tersebut tidak relevan dengan UUP di Indonesia, dengan alasan asas UUP adalah asas monogami terbuka, yang mana adanya kemungkinan seorang suami menikah dengan lebih dari seorang istri. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUP tahun 1974.]

Kata Kunci: Nasr Hamid Abu Zaid, Poligami, Fikih, Undang-Undang Perkawinan, KHI.

A. PENDAHULUAN

Poligami dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *taaddud az zaujât*. Sedangkan poligami menurut istilah adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak yakni suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.¹ Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.²

Selain pembatasan jumlah istri, islam juga

mensyaratkan kemampuan untuk berlaku adil bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa :

وان خفتم الاّ تقسطوا في اليتيم فانكحوا مطاب لكم من النساء
مثنى وثلاث وربع. فان خفتم الاّ تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم .
ذلك ادنى الاّ تعولوا³

Sejarah pemikiran Islam menjelaskan pandangan para ulama secara keseluruhan terhadap poligami dapat digolongkan pada dua

¹ Abdul aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1186.

² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, 1999), hlm. 2-3.

³ An-Nisa (4): 3.

pendapat. *Pertama*, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. *Kedua*, adalah mereka yang menyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Mereka yang berkeyakinan tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, umumnya dipegangi oleh pemikir Islam belakangan ini, atau bisa disebut dengan ulama kontemporer atau cendekiawan Muslim kontemporer. Sedang pendapat kedua dipegang oleh para ulama pada umumnya.⁴

Berbicara masalah ulama kontemporer yang sering muncul belakangan ini, salah satunya yaitu Nasr Hamid Abu Zaid seorang pembaharu Islam berkebangsaan Mesir. Ia berpendapat tentang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, Nasr Hamid Abu Zaid yaitu dengan kembali pada pembacaan teks dan hermeneutiknya. Pada tingkatan aplikatif Nasr Hamid Abu Zaid mencontohkan Undang-Undang yang berkaitan dengan isu-isu perempuan yang terjadi di Tunisia. Salah satu Undang-Undang Perkawinan yang masih menjadi perdebatan antara kalangan salafi dan liberal, sebagaimana yang dikutip oleh Nasr Hamid Abu Zaid yakni tentang poligami. Undang-Undang Perkawinan yang ada di Tunisia tersebut sangat tegas melarang adanya poligami kepada setiap laki-laki yang menikah padahal ia dalam keadaan beristri dan akad nikah sebelumnya belum rusak, maka ia dihukum kurungan selama satu tahun dan dianggap berhutang sebesar 240.000 Frank, atau dihukum dengan salah satu dari kedua jenis hukuman itu, walaupun perkawinan barunya itu belum terjalin sesuai dengan hukum Undang-Undang Perkawinan.⁵ Dari sinilah Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami yang lebih dari satu istri adalah dilarang secara mutlak. Hal ini bertentangan dengan ulama salafi yang berpendapat bahwa Undang-Undang

Perkawinan Tunisia yang mengharamkan poligami berkaitan bahwa secara tekstual bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 3.

Nasr Hamid Abu Zaid memandang kelompok salafi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami melalui pendekatan tekstual (*al-tharīqah al-harfiyah*) yakni terlalu berlebihan sehingga tidak menerima adanya suatu ijtihad baru yang lebih produktif dan membebaskan bagi kemanusiaan, misalnya Undang-Undang larangan poligami. Sangat dimungkinkan Undang-Undang pengharaman poligami di Tunisia berkaitan dengan semangat *maṣlaḥah al-mursalah*, daru *al-mafāsid* dan *istihsan*. Apapun alasannya, Islam hadir menyapa ruang kemanusiaan untuk mengembangkan prinsip-prinsip kemashlahatan bukan sebaliknya yakni kemudharatan. Jika poligami dalam konteks kekinian lebih banyak kemudharatannya, mengapa tidak dilarang saja sebagaimana terjadi di Tunisia demi penghargaan kepada manusia khususnya kaum perempuan.⁶

Peraturan di Indonesia dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya adalah monogami yang tertulis pada pasal tiga (3) Undang-Undang tersebut;

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
2. *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Ayat ke dua (2) Undang-Undang tersebut dasar pengadilan dapat memberi izin poligami, tetapi dipertegas dengan adanya syarat-syarat yang tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut mengatur secara tegas para pria yang ingin melakukan

⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia), 1996. hlm. 108.

⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawāir al-khauf: Qirāah fi khitāb al-Marāḥ*, (Al - markaz atsaqāfi al - arobi), 2000. hlm. 283.

⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawāir al-khauf*., hlm. 284.

poligami.

Melihat dengan adanya pendapat yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid yang melarang mutlak adanya poligami dengan mencontohkan Undang-Undang larangan poligami yang ada di Tunisia dan tidak terlepas dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan keduanya saling menegaskan bahwa asas dari perkawinan adalah asas monogami dan bukan poligami. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dikaji pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami dan relevansinya dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Nasr Hamid Abu Zaid dan Karya Ilmiahnya

Nasr Hamid Abu Zaid yang nama lengkapnya Nasr Hamid Rizk Zaid, lahir di Tanta, ibu kota provinsi al-Gharbiyah, Mesir pada 10 Juli 1943. Ia dilahirkan dalam keluarga taat beragama. Ia di besarkan dalam keluarga yang religius yang taat beribadah, pengajaran agamanya diterimanya sejak dini di keluarga.⁷ Bapaknya adalah aktivis *Al-Ikhwan Al-Muslimin* pengikut Sayid Qutub yang pernah dipenjara menyusul dieksekusinya Sayid Qutb. Ia mulai belajar dan menulis serta kemudian menghafal Al-Quran pada usia delapan tahun, sehingga ia dipanggil "Syaiikh Nasr" oleh anak-anak di desanya. Ketika *Al-Ikhwan Al-Muslimun* menjadi sebuah gerakan yang kuat dan telah menyebar diseluruh desa, ia ikut bergabung dalam organisasi ini pada tahun 1954 pada usia 11 tahun. Pendidikan tingginya dari S1 sampai S3 ia konsern di jurusan sastra Arab, diselesaikan di Universitas Kairo, tempatnya mengabdikan sebagai dosen sejak 1972. Ia pernah tinggal di Amerika selama dua tahun (1978-1980), saat memperoleh beasiswa untuk penelitian doktoralnya di Institute of Middle Eastern Studies, University of Pennsylvania,

Philadelphia. Karena itu ia menguasai bahasa Inggris secara baik, lisan ataupun tulisan.⁸ Ia juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Osaka, Jepang. Di sana ia mengajar bahasa Arab selama empat tahun (Maret 1985 – Juli 1989).

Pada bulan april 1992 pada usianya yang ke-49, Nasr Hamid Abu Zaid menikahi Dr. Ibtihal Yunes, dosen bahasa Perancis dan Sastra perbandingan di Universitas Kairo. Satu bulan kemudian, Ia dipromosikan sebagai profesor, tetapi ditolak dikarenakan hasil kerja dan pemikirannya yang kontroversial. Pada akhirnya, ia divonis murtad, sebuah peristiwa yang kemudian meramaikan diskursus keagamaan. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Qadiyyah Nasr Hamid Abu Zaid. Pemurtadan Nasr Hamid Abu Zaid tidak berhenti sampai di situ, masih berlanjut hingga pengadilan banding Kairo menetapkan dirinya harus menceraikan istrinya Dr. Ibtihal Yunes dengan alasan seseorang yang murtad tidak boleh menikahi wanita muslimah. Semenjak peristiwa itu Nasr Hamid Abu Zaid beserta istrinya meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands (Belanda). Di Netherlands, Nasr Hamid Abu Zaid menjadi profesor tamu studi Islam pada Universitas Leiden sejak 26 Juli 1995 hingga 27 Desember 2000, Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap di Universitas tersebut.⁹

Karya diantaranya yaitu:

1. (1982) *Al-Ittijâh al-Aqli fi al-Tafsîr: Dirâsat fî Qadiyyat al-Majâz inda al-Mutazilat* (Kecenderungan Rasional dalam Penafsiran: Studi atas Persoalan Metafor dalam Al-Quran menurut kalangan Mutazilah), Beirut.
2. (1983) *Falsafat al-Tawîl: Dirâsat fî Tawîl al-Qurân inda Muḥyi al-Dîn Ibn Arabî* (Filsafat Hermeneutik: Studi atas Hermeneutik Al-Quran Muḥyi al-Din Ibnu Arabi), Kairo.
3. (1990) *Mafhûm al-Nashsh: Dirâsat fî Ulum*

⁷ Moch. Nur Ichwan, "Nasr Hamid Abu Zaid dan Studi al-Quran", Risalah, N0. 11 Th. XXXV, Januari 1998, hlm. 60.

⁸ M.Arfaan Muammar, "Studi Islam Perspektif Insider/Outsider", (Yogyakarta :IRCiSoD,2012), hlm. 197.

⁹ *Ibid.*,198

- al-Quran (Konsep Teks: Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran), Kairo.
4. (1994) *Naqd al-Khitâb al-Dînî* (Kritik Wacana Keagamaan), Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994 (edisi ke-2), diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh Cherifa Magdi, *Islam and Politic : Kritik des religioesen Diskursus*. Frankfurt : Dipa, 1996.
 5. (1995) *Al-Takfir fî Zaman al-Takfir: Didda al-jahl wa al-Zayf wa al-Khurafaṭ* (Pemikiran di Zaman Pengkafiran: Menentang Kebodohan, Kekeliruan dan Khurafat), Kairo.
 6. (1995) al-Nash, al-Sulthaṭ, al-Haqqiqat: al-Fikr al-Dînî bayna Irâdat al-Marifaṭ (Teks, Kekuasaan, dan Esensi: Pemikiran Keagamaan antara Kehendak Pengetahuan), Kairo.
 7. (1999) *Dawâir al-Kawf: Qiraat fî Khitâb al-Marat* (Wilayah Ketakutan: Pembacaan atas Wacana Perempuan), Dar al-Beida.
 8. Al-Imâm al-Syâfi' wa Tasîs al-Aidiulujiyyah al-Washatiyyah. Kairo : Sina li al-Nasyr.¹⁰

Pada hari senin 5 Juli 2010, Nasr Hamid Abu Zaid telah menghembuskan nafas terakhirnya yaitu akibat virus langka yang secara medis belum ditemukan cara pengobatannya. Sementara dugaan virus tersebut didapat dari Indonesia, karena ia baru pulang dari Negara tersebut. Akan tetapi istrinya tidak mau menerima dugaan tersebut. Ia tetap menganggap bahwa suaminya memang sudah mengidap suatu penyakit sejak sebelum berangkat ke Indonesia.¹¹

C. Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami

Nasr Hamid Abu Zaid mendiskusikan ayat poligami QS An-Nisa (4) :3 yakni dalam tiga langkah.¹² *Pertama*, dalam konteks teks ini

sendiri. Ia memulai dengan menkontraskan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu yakni budak perempuan atau tawanan perang sebagai selir, dengan adanya hal tersebut dalam wacana islamis pada sisi lain adalah untuk mempertahankan poligami, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, pada sisi lain. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid ada sesuatu yang hilang, yakni kesadaran akan historisitas teks-teks keagamaan, bahwa ia adalah teks linguistik dan bahwa bahasa adalah sebuah produk sosial dan kultural. Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwasanya izin bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan hingga empat istri haruslah diletakkan dalam konteks hubungan antar manusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum kedatangan Islam.¹³ Dalam periode pra Islam, dimana hukum kesukuan sangat dominan, maka poligami tidaklah dibatasi. Dalam konteks ini, izin untuk memiliki istri sampai empat haruslah dipahami sebagai awal dari sebuah upaya pembebasan. Pembebasan ini haruslah dilihat sebagai suatu perubahan kearah pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki. Dengan demikian, dalam konteks ini tetaplah dalam semangat Al-Quran jika kaum Muslim pada saat ini mendukung bahwa seorang laki-laki cukup menikahi satu orang istri.¹⁴ Argumen Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami Nabi Muhammad agaknya kurang memuaskan. Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa poligami Nabi Muhammad, sebagai seorang pemimpin merupakan praktek yang umum bagi seorang pemimpin pada zaman pra Islam, yang belum dihapus ketika datangnya Islam, bahkan oleh Nabi sendiri.¹⁵

Langkah kedua yaitu meletakkan teks

¹⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Al-Quran Hermeneutik dan Kekuasaan*, alih bahasa Mochammad Nur Ichwan (Bandung: RQIS, 2003), hlm. 207.

¹¹ M. Arfan Muammar, "*Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*", ..., hlm. 201.

¹² Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawâir al-khauf : Qiraah fî khitab al-Marrah*, (Al - markaz atsaqâfi al - arobi), 2000. hlm. 287.

¹³ *Ibid.*, hlm. 288.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 289.

dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Dengan langkah tersebut Nasr Hamid Abu Zaid berharap bahwa yang tak dikatakan atau yang implisit dapat diungkapkan. Teks Al-Quran sendiri juga menyarankan untuk hanya memiliki satu orang istri jika suami takut tidak bisa berbuat adil: “*Jika kamu takut tidak akan bisa bertindak adil (terhadap mereka), maka seorang saja.*” Demikian pula teks lain mengatakan bahwa bersikap adil tidak mungkin bisa dilakukan: “*Kamu tidak akan bisa berlaku adil diantara istri-istri kamu meskipun kamu sangat berkeinginan melakukannya.*”¹⁶ Analisis linguistik menyarankan bahwa bersikap adil di antara para istri tidaklah mungkin dilakukan. Penggunaan klausa kondisional (pengandaian) dan penggunaan partikel kondisional *law* (jika) menandakan penegasian terhadap jawab al-syarth (konklusi dari klausa kondisional) disebabkan karena adanya penegasian terhadap kondisi syarth itu. Yang paling penting diperhatikan adalah penggunaan partikel *lan* (tidak akan pernah) yang berfungsi sebagai koraborasi (tayid) di awal kalimat, ini menunjukkan bahwa “dapat bertindak adil” tidak akan pernah terjadi.¹⁷ Nasr Hamid Abu Zaid berkesimpulan bahwa terdapat negasi ganda: pertama, negasi total terhadap kemungkinan bertindak adil dan terhadap kemungkinan memiliki keinginan yang kuat untuk berlaku adil terhadap mereka.¹⁸

Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat tentang *mabda* (prinsip), *qaidah* (kaidah), *hukm* (hukum). Seperti keadilan, kebebasan, hak untuk hidup, dan kebahagiaan, termasuk dalam kategori *mabda*. Qaidah adalah derivasi dari *mabda* itu dan tidak boleh bertentangan dengannya. Contohnya: “Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membuat kesaksian palsu, jangan mengganggu orang lain,” adalah termasuk *mabda*. Dalam

konteks jurisprudensi Islam, tujuan universal syariat (*al-maqashid al-kulliyah li al-syariah*) adalah apa yang diusulkan oleh Al-Syatibhi, yakni perlindungan terhadap agama, harta, akal, martabat, dan kehidupan. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, prinsip-prinsip ini berakar dalam teori hukum Islam (Ushul Al-Fiqh), dan tidak berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam lain. Nasr Hamid Abu Zaid menawarkan tiga prinsip umum yang menurutnya universal. Pertama, rasionalisme (*aqlaniyyah*) sebagaimana dilawankan dengan jahiliyyah, dalam pengertian mentalitas kesukuan dan tindakan emosional. Kedua, kebebasan (*hurriyah*), sebagaimana dilawankan dengan segala bentuk perbudakan (*ubudiyyah*). Ketiga, keadilan (adalah) sebagaimana dilawankan dengan eksploitasi manusia (*zhulm*).¹⁹

Dalam konteks poligami, keadilan adalah *mabda* (prinsip) sementara untuk memiliki sampai empat isteri adalah hukm. Hukm tidak menjadi qaidah apalagi menjadi *mabda*. Hukm adalah peristiwa spesifik dan relatif, tergantung kepada perubahan kondisi yang melingkupinya. Ketika terdapat kontradiksi antara *mabda* dan hukm, yang terakhir ini haruslah dikalahkan untuk mempertahankan yang pertama. Al-Quran tidak menetapkan untuk mempertahankan yang pertama. Al-Quran tidaklah menetapkan hukum (tasyri) terkait dengan masalah poligami, namun memang mengungkapkan sebuah limitasi terhadap poligami. Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa Al-Quran melarang poligami secara tersamar dengan kata lain limitasi itu sesungguhnya mengindikasikan pelarangan (pengharaman) secara tersamar (*al-tahrim al-dhimni*).²⁰

Pada langkah ketiga, berdasarkan dua langkah tersebut diatas, Nasr Hamid Abu Zaid mengusulkan sebuah pembaharuan hukum

¹⁶ An-Nisa (4): 129

¹⁷ Mochammad Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zaid*, cet. Ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 140.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 288-289.

²⁰ Mochammad Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran*, hlm. 141.

Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan di bawah bab “hal-hal yang diperbolehkan” (al-mubahat). Terma “pembolahan” (ibahah), menurut Nasr Hamid Abu Zaid, tidaklah sesuai karena pembolahan terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh teks, sementara pembolahan poligami dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas yang telah dipraktikkan sebelum datangnya Islam. Pembatasan tidak berarti pembolahan. Namun demikian, poligami tidak masuk dalam bab “pelarangan (pengharaman) terhadap hal yang diperbolehkan” (tahrim al-mubahat). Berdasarkan atas distingsi adil dhahir di atas bahwa poligami haruslah diperlakukan sebagai hukum, yang tidak dapat menjadi sebuah qaidah, apalagi mabda. Keadilanlah yang merupakan mabda yang harus dipertahankan dalam level qaidah dan hukum. Nasr Hamid Abu Zaid memberikan konklusi yang “mengambang” tentang argumennya mengenai poligami, namun apabila kita ikuti argumennya tentang “pelarangan secara tersamar” diatas, dan poligami sebagai hukum yang tidak boleh merusak qaidah dan mabda, dapatlah dijelaskan bahwa dalam argumen terakhirnya poligami haruslah dilarang.²¹

Seperti halnya telah di contohkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid mengenai Undang-Undang Perkawinan di Tunisia yang mengatur tentang pelarangan poligami yang mana para penganjur penerapan hukum-hukum syariah yang ada di Tunisia terhadap penolakannya mengenai poligami yaitu didasarkan atas hukum “mengharamkan apa yang telah di halalkan oleh Allah” (*yuharrimu ma ahalallah*). Karena Allah telah membolehkan poligami dalam firmanNya yakni surat An-Nisa (4):3 maka pengharaman dan pelarangan atas hal yang mubah tersebut merupakan penentangan terhadap penjelasan Allah. Kita tak pernah tau dasar-dasar dan dalil-dalil syara yang dijadikan oleh otoritas pembuat Undang-Undang Perkawinan Tunisia

ketika menetapkan pengharaman atau pelarangan terhadap poligami. Mungkinkah otoritas tersebut sudah mendasarkan diri dari kaidah fiqh yang khususnya tentang *masâlih al-mursalah*, *dar al-mafâsid*, atau *istihsân*. Dalam situasi tersebut penerapan syariah literal dapat masuk dalam perdebatan yang keras tentang makna kaidah-kaidah fiqh dan penerapannya. Bahkan bisa jadi mereka mengakui bahwasanya poligami mempunyai sandaran teks dan bahwa poligami tidak mungkin bertentangan dengan satu kaidah fiqhiah pun. Sepertinya, dalam persoalan poligami bagi sebagian pengikut salafi dan terkhusus di saudi merupakan persoalan bagian dari kesunnahan yang wajib di ikuti. Di sebagian yang lain bahkan takut akan sirnanya sunnah-sunnah ini. Dengan ketentuan kompleksitas tanggung jawab hidup dan mustahilnya menjamin ekonomi lebih dari satu keluarga tentunya dan bahwa kewajiban muslim yang hakiki adalah menjaga dan menghidupkannya. Sebagian lain lagi berlebihan bahwa poligami adalah sesuatu yang merupakan ujian untuk menilai keimanan perempuan/istri dan kekokohnya melalui kadar penerimaannya dengan alasan baiknya seorang istri untuk berbagi dengan perempuan kedua yang dinikahi suaminya, dan mungkin dengan perempuan ketiga dan keempat.²²

D. Relevansi Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang Poligami terhadap UU Perkawinan

Suatu jumlah penelitian yang menyimpulkan tujuan yang dicapai oleh umat Islam dalam suatu pembaharuan hukum keluarga. *Pertama*, sebagai unifikasi hukum. Usaha dalam unifikasi hukum adalah untuk menyatukan keberagaman yang ada di suatu negara, seperti halnya masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab dan agama yang berbeda-beda. *Kedua*, untuk tujuan pengangkatan status perempuan, bahwa sejatinya suatu Undang-Undang adalah merespon apa

²¹ *Ibid.*, hlm. 142.

²² Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawāir al-khauf: Qiraah fi khitab al-Marāḥ*, hlm., 268.

yang disuarakan oleh kaum perempuan, yakni membuat seimbang kedudukan antara status laki-laki dan perempuan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi diantara keduanya. *Ketiga*, untuk merespon tuntutan zaman yang memang saat ini dipengaruhi oleh arus global yang mendunia yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk saat ini.

Keterkaitan dengan pembaharuan hukum keluarga, adapun metode yang digunakan dalam reformasi hukum keluarga yaitu dapat dikelompokkan menjadi;²³

- a. *Intra doctrinal Reform*, yakni pembaharuan hukum keluarga yang menggunakan fiqh konvensional sebagai bahan rujukan, dengan pendekatan;
 - 1) *Takhyir*, menyeleksi berbagai pendapat di dalam mazhab fiqh tertentu dan tidak memilih mazhab dominan di dalam mazhab arus utama, termasuk mengizinkan seleksi terhadap pendapat dari mazhab sunni yang lain. *Takhyir* ini bisa juga disebut sebagai upaya *tarjih*.
 - 2) *Talfiq*, teknik untuk menggabungkan bagian dari doktrin seorang ahli hukum atau mazhab dengan bagian doktrin hukum atau mazhab yang lain.
- b. *Extra-doctrinal Reform*, yakni pembaharuan hukum keluarga yang tidak lagi menggunakan fiqh konvensional sebagai rujukan utama, melainkan dengan menggunakan reinterpretasi terhadap nass. Dengan menggunakan pendekatan ;
 - 1) *Mashlahah Mursalah*, suatu konsep dalam pemikiran hukum Islam yang menjadikan *Maslahah* (kepentingan/kebutuhan manusia) yang sifatnya tidak terikat (*mursalah*) menjadi suatu hukum

sekunder. *Maslahah* itu harus bersifat pasti dan bukan sekadar anggapan dan rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat dan mencegah adanya madharat. *Maslahah* itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil umat melainkan kepentingan yang harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum.²⁴

- 2) *Saddu al-Zariah*. metode ini adalah menekankan dalam menutup dampak negatif suatu perbuatan. Maksudnya ialah hukum dari suatu perbuatan tersebut pada mulanya adalah mubah, tetapi dikarenakan suatu kondisi tertentu perbuatan tersebut berubah hukumnya menjadi haram.
- 3) *Takhsis al-Qada*, hak pemerintah untuk membatasi, memutus dan menguatkan keputusan pengadilan, digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syariah pada persoalan-persoalan hukum perdata bagi umat Islam.²⁵
- 4) *Siyasah Syariyyah*, kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan Syariah.²⁶ Dalam artian hak negara untuk menetapkan hukum atau aturan untuk tujuan kemaslahatan ummat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 5) *Reinterpretasi Nass*, dengan melakukan penafsiran kembali terhadap *nass* karena *tafsir* merupakan produk ijtihad yang memerlukan kontekstualisasi terhadap keadaan masyarakat pada saat ini. Tunisia, merupakan Negara yang paling banyak menggunakan reinterpretasi

²³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2010), hlm. 44.

²⁴ Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istislah dan Mashlahat Al-Ammah," <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Paramadina/Konteks/Istihsan.html>, akses 6 Maret 2015.

²⁵ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, cet. Ke — 3 (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 89.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 90.

dalam pembentukan Undang-undang Majallat Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Code of Personal Status) No. 66 Tahun 1956.

Dari metode pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam di belahan negara Muslim tersebut, usaha pembaharuan hukum yang diperlukan hendaknya dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip agama Islam pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁷

Reinterpretasi Nass yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zaid dengan melakukan penafsiran kembali terhadap *nass* karena *tafsir* merupakan produk ijtihad yang memerlukan kontekstualisasi terhadap keadaan masyarakat pada saat ini, kembali pada Argumen yang di jelaskan oleh Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami bahwa izin bagi seorang laki-laki yang akan menikah dengan empat orang istri haruslah lebih difahami, maksud dari haruslah difahami yaitu haruslah di letakkan dalam konteks hubungan antarmanusia, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum kedatangan Islam. Al-Quran datang memberi batasan maksimum empat istri dengan syarat bahwa sang suami dapat berlaku adil terhadap mereka. Namun, kemudian Al-Quran mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat berlaku adil kendatipun dia ingin sekali melakukannya (QS Al-Nisa (4) : 129). Seperti ulama kontemporer lainnya yakni Muhamad Abduh berargumen bahwa semangat pernikahan dalam Al-Quran adalah monogami (satu istri titik). Memiliki lebih dari satu istri hanya diperkenankan hanya dengan satu sayarat yakni bahwa istri pertama terbukti tidak bisa memberikan keturunan, itu dikarenakan menurut Abduh adalah bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan.²⁸

Periode sebelum kedatangan Islam, yakni

dimana hukum kesukuanlah yang mendominasi yang mana poligami tidaklah dibatasi. Konteks ini haruslah difahami bahwa izin untuk memiliki empat istri adalah sebagai awal dari suatu pembebasan. Saran yang di lontarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid bahwa pembebasan ini haruslah dilihat sebagai suatu perubahan ke arah pembebasan perempuan dari dominasi laki-laki. Dengan demikian, dalam konteks ini tetaplah pada semangat Al-Quran jika kaum Muslim saat ini mendukung bahwa seorang laki-laki cukup menikahi satu orang istri. Kemudian teks Al-Quran sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang istri jika suami takut tidak bisa berbuat adil. Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid dalam konteks poligami yakni keadilan adalah *mabda* (prinsip) sementara untuk memiliki sampai empat orang istri adalah *hukm*. Suatu *hukm* tidak bisa menjadi *qaidah* dan *mabda* (prinsip) dikarenakan *hukm* adalah suatu peristiwa yang spesifik dan relatif tergantung pada perubahan kondisi yang melingkupinya. Ketika terdapat kontradiksi antara *mabda* (prinsip) dan *hukm* (hukum) maka *hukm* lah yang harus di-kesampingkan untuk mempertahankan yang pertama.

Analisis linguistik menyarankan bahwa bersikap adil terhadap para istri tidaklah dapat dilakukan. Penggunaan klausa kondisional (pengandaian) dan penggunaan partikel kondisional *law* (jika) menandakan penegasian terhadap *jawâb al-syarth* (konklusi dari klausa kondisional) disebabkan karena adanya penegasian terhadap kondisi (*syarth*) itu. Perhatian yang paling penting disini adalah penggunaan partikel *lan* (tidak akan pernah) yang berfungsi sebagai koroborasi (*tayid*) di awal kalimat, ini menunjukkan bahwa bertindak adil tidak akan pernah terjadi.

Pembolehan poligami dalam Al-Quran menurut Nasr Hamid Abu Zaid adalah merupakan suatu pembatasan bukan suatu anjuran, yang mana praktik poligami tersebut sudah ada

²⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 97.

²⁸ Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Quran, Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, (Jakarta: Teraju, 2003). hlm. 138.

sebelum Islam datang maka dengan adanya surat An-Nisa (4): 3 yang menjadi dasar kebolehan poligami tersebut secara implisit adalah suatu pembatasan untuk beristri lebih dari empat dan sebagai suatu pembebasan dari dominasi suami terhadap istri yang akan di poligami. Kemudian hal tersebut adalah untuk mengetahui secara implisit bahwa semangat dari al-Quran itu sendiri adalah menuju suatu perkawinan monogami yang mana seorang suami hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suami dalam pernikahannya. Satu hal yang bisa dikritisi dari pembahasan mengenai poligami menurut pandangan Nasr Hamid Abu Zaid disini adalah, beliau mengkaji ulang tentang interpretasi teks dengan konteks, yang mana suatu teks tersebut dengan lantang menyuarakan tentang pembatasan untuk menikahi istri dengan hanya empat saja. Hal tersebut dikarenakan Nabi juga melakukan praktik poligami, dan hal itu hanya dikhususkan terhadap poligami Nabi saja dan tidak untuk umatnya. Sedangkan untuk sekarang ini ketika kita melihat konteks kekinian, suatu pernikahan yang untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah cukup dengan satu istri saja, atau idealnya hanya satu istri dalam satu perkawinan atau satu waktu, dengan alasan hal tersebut telah ideal di dalam masyarakat pada saat ini.

Di Indonesia sendiri adalah mengacu pada asas monogami yang seorang suami hanya boleh menikah dengan seorang istri dan seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami dalam satu waktu. Maka dari itu asas yang mengatur perkawinan di Indonesia ini tak lain adalah asas monogami. Dengan asas tersebut kehidupan dalam rumah tangga menjadi lebih harmonis tanpa adanya pembagian malam suami kepada istri-istri nya. Walaupun di Indonesia adalah menganut suatu asas monogami, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami memiliki lebih dari satu istri seperti yang di jelaskan dalam pasal 3 bahwa adanya perizinan untuk menikah lebih dari satu istri.

Suatu teks yang ketika melihatnya hanya

sebatas teks dengan tanpa melihat adanya konteks, seakan-akan hal tersebut menjadi sesuatu yang kurang dapat difahami, seperti halnya dengan yang dikatakan Nasr Hamid Abu Zaid suatu teks itu harus di lihat dari sisi historis dan kulturalnya yang mana dalam surat An-Nisa (4): 3 tentang poligami yang seharusnya di lihat dari historisnya yakni poligami adalah suatu larangan, tetapi untuk mencapai pada level pelarangan tersebut lah yang menurut Nasr Hamid Abu Zaid menjadi suatu pesan yang tak terkatakan dan tak tersampaikan. Ketika dilihat dari fenomena yang ada di Negara Indonesia ini, banyak seorang wanita yang tak memiliki suami (janda), mereka mampu bekerja dan mampu mandiri untuk mengurus keperluan sehari-hari, tanpa mereka menikah dengan di poligami. Sedangkan untuk anak yatim yang ditinggalkan ayahnya, sekarang banyaknya lembaga panti-panti asuhan yang memang mampu mengasuh mereka tanpa adanya seorang ayah yang mana ibu mereka di jadikan istri ke dua ke tiga bahkan ke empat. Sekali lagi, Nasr Hamid Abu Zaid untuk menuju suatu poligami yang dilarang adalah suatu pesan Al-Quran yang tak terkatakan dan tak tersampaikan. Hanya saja hal tersebut sebagai pembatasan untuk menuju kebebasan seorang perempuan dari dominasi laki-laki yang pada masa pra Islam praktik poligami tersebut marak di lakukan tanpa adanya suatu batasan. Kedatangan Islam lah yang membatasi dengan hanya empat istri saja dengan maksud untuk menuju suatu kebebasan perempuan dari dominasi laki-laki.

Nasr Hamid Abu Zaid dalam memahami ayat-ayat tentang poligami menggunakan penafsiran secara kontekstual, yaitu memperhatikan perkembangan masyarakat. Metode istinbat hukum yang dipakainya adalah holistik dengan pendekatan hermeneutika menunjukkan bahwa ia menggunakan metode dari bahasa (teks) ke logika. Hal ini membentuk karakteristik pemikirannya yang tidak tekstual. Akan tetapi dari teks, konteks dan kontekstualisasi yang membawa pemikiran tersebut tetap relevan dan cocok dalam perkembangan zaman. Suatu

teks akan selalu relevan jika teks tersebut diinterpretasi ulang dengan cara-cara penafsiran modern yang mana ulama kontemporer saat ini termasuk Nasr Hamid Abu Zaid menyuarakan pendapatnya bahwa suatu teks itu bisa diinterpretasi ulang agar menjadi teks yang relevan dengan perkembangan zaman.

Berbicara masalah Undang-Undang yang ada di Indonesia tentang masalah poligami yakni ada relevansi nya terhadap pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami, yang mana Undang-Undang perkawinan menjelaskan asas dari suatu pernikahan adalah secara *monogami*. Hal tersebut relevan dengan pemikirannya yang melarang poligami, tak lain adalah dengan tujuan perkawinan monogami. Akan tetapi, untuk relevan dengan pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang pelarangan poligami secara mutlak tidaklah relevan dengan keadaan di Indonesia sendiri, dengan alasan bahwa poligami yang ada di Indonesia adalah poligami terbuka, yang memungkinkan seorang suami menikah dengan lebih dari seorang istri dalam satu waktu. Hal tersebut berhubungan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tentang izin poligami, yang mana ketika seorang laki-laki ingin berpoligami maka hal tersebut harus dengan seizin istri dan kemudian disahkan oleh lembaga peradilan yakni Pengadilan Agama. Jadi disini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ada inkonsistensi terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Sebelumnya asas perkawinan yang ada di Indonesia adalah monogami sedangkan masih ada cara untuk membuat permohonan ke Pengadilan Agama dan kemudian dikabulkannya permohonan itu. Di

Indonesia untuk menuju poligami yang dilarang tersebut hanya sebatas wacana saja yang tak tau sampai kapan akan terus berlanjut. Beda halnya dengan Undang-Undang di Tunisia yang memang negara tersebut sudah melakukan pelarangan secara mutlak tentang poligami, dan akan adanya pemidanaan jika poligami tersebut di praktekkan oleh warga negaranya.

UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas disebutkan, dasar atau prinsip perkawinan adalah monogami.²⁹ Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami,³⁰ maksimal empat orang.³¹ Kemungkinan untuk melakukan poligami harus ada izin dari Pengadilan.³² Sebaliknya, tanpa izin Pengadilan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.³³

Berbicara masalah poligami yang ada di Indonesia, maka yang terfikirkan adalah seorang suami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setelah sebelumnya sudah mendapatkan izin dari istri. Izin poligami tersebut adalah menunjukkan bahwa sudah membuktikan suatu pembebasan seorang perempuan atas dominasi laki-laki. Dalam putusan *a quo* yang ada di Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa poligami bukanlah merupakan kreasi atau hal yang baru yang di ciptakan oleh ajaran agama Islam. Ajaran Islam justru berkehendak menerbitkan poligami secara gradual, yang bertujuan antara lain agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenangan laki-laki, dan dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan.

Dalam UUP secara tegas disebutkan, bahwa asas dari perkawinan adalah monogami (UUP Pasal 3 ayat 1). Namun demikian masih saja

²⁹ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat (1), "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

³⁰ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (2), "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

³¹ KHI Pasal 55 ayat (1), "Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri".

³² UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan KHI pasal 56 ayat (1), "suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".

³³ KHI pasal 56 ayat (3), "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".

kemungkinan untuk melakukan poligami. Dalam UUP pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa "*Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*". Hal seperti tersebut wajar dikarenakan bila ada yang menyebutkan bahwa asas yang dianut oleh UUP sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan asas monogami tidak mutlak (monogami terbuka). Poligami ditempatkan dalam status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary cictumtance*). Selain itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami, tetapi dilakukan atas dasar izin hakim (Pengadilan).³⁴

Seiring dengan perkembangan pemikiran, dalam hal teknisnya mengalami hal yang sama yakni peluang untuk melakukan poligami adalah semakin dipersempit dalam undang-undang hukum keluarga di negara-negara Islam di dunia. Misal dalam Undang-Undang Mesir yang baru, yakni tidak ada seorang suaminya yang melakukan praktik poligami tanpa adanya izin dari istri-istri nya yang lain. Pendapat Syaikh Mahmud Syaltut mengenai poligami bahwasanya poligami yang ada di Mesir sudah di hapuskan karena alasan ekonomi. Karena itu tidak ada alasan untuk melegitimasi hal tersebut, namun demikian masih saja memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan poligami ketika suami mempunyai kesanggupan dari segi ekonomi.

Perundang-undangan Tunisia yakni berdasarkan pelarangan poligami atas dasar agama, yang dikemukakan oleh para modernis bahwa al-Quran menuntut adanya kesanggupan untuk berbuat adil sebagai syarat untuk poligami. Sedangkan untuk berbuat adil terhadap istri-istri nya adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, maka dari itu untuk berpoligami adalah hukumnya tidak boleh.

Tahun 1959 Irak juga sudah menghapuskan

adanya poligami, tetapi kembali menerima pada tahun 1963 dengan alasan si suami mempunyai alasan yang valid yang ditentukan oleh hakim di Pengadilan, sedangkan untuk menikahi wanita kedua harus ada persetujuan dari istri pertama. Sedangkan istri pertama boleh menuntut kepada suami ketika si suami tidak meminta izin terlebih dahulu dengan istri pertama.

Meskipun Undang-undang telah melarang adanya poligami, tetapi masih saja ada jalan untuk menuju praktiknya poligami. Seperti halnya di afrika, yang mana poligami sangatlah umum dan biasa. Malah orang yang tidak berpoligami dianggap di luar kebiasaan. Jadi secara umum, di negara Islam sekarang poligami masih diperbolehkan, khususnya untuk istri kedua. Tetapi dalam teknisnya ada semacam usaha untuk memperketat, dengan alasan yang paling umum karena ketidakmungkinan berbuat adil dan alasan ekonomi, sosial dan lainnya.

Konteks Indonesia, disebutkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 4 ayat 2 bahwa seorang suami baru diizinkan melakukan poligami dalam keadaan: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat memperoleh keturunan.

Terkait hal tersebut, kedudukan KHI yang juga mengatur tentang poligami dalam pasal 59, disana KHI memudahkan jalannya poligami yang ada dalam UUP. Pasal 59 yang berbunyi bahwa: "Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengarkan alasan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri ataupun suami

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), hlm. 25-26. Lihat jurnal al-ahwal, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5, No 2, Desember 2012 M/ 1334 H. hlm. 56.

bisa mengajukan banding.

Sampai disini, nampak adanya persoalan serius tentang aturan poligami, *pertama* : aturan poligami belum menandakan rasa keadilan bagi sesama dan tentang nilai-nilai persamaan manusia. Hal ini terlihat dalam memposisikan perempuan dan laki-laki dalam subjek hukum yang belum seimbang. *Kedua* : masalah tentang jaminan kebebasan istri sebagai objek dari poligami. Hal ini nampak dalam pemberian izin istri kepada suami yang masih setengah hati, dan tidak adanya aturan yang menjamin bahwa persetujuan istri yang membolehkan poligami tersebut tidak dilandasi keterpaksaan.³⁵

E. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami adalah bahwa dalam konteks poligami, keadilan adalah mabda (prinsip), sedangkan bolehnya memiliki sampai empat istri adalah hukm (hukum). Ketika mabda dan hukm berada pada satu tingkatan yang sama, maka hukm (hukum) lah yang harus dikalahkan untuk mempertahankan mabda (prinsip), dengan alasan hukm bersifat relatif dan spesifik yakni menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kepada kondisi yang melingkupinya. Sedangkan mabda adalah suatu prinsip yang tidak dapat di ubah-ubah atau bersifat mutlak. Tetapi untuk menuju suatu poligami yang dilarang adalah suatu pesan teks yang tak tersampaikan. Izin dalam praktek poligami haruslah difahami bahwasanya hal tersebut adalah di masa sebelum kedatangan Islam sehingga poligami tidak dibatasi. Untuk batasan sampai empat istri adalah suatu pembebasan dari dominasi laki-laki terhadap perempuan. Maka hal tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa (3): 4 bahwasanya masyarakat saat ini lebih setuju dengan adanya perkawinan monogami, alasanya adalah bahwa

perkawinan monogami adalah pernikahan yang ideal. Secara implisit pesan dari Al-Quran surat An-Nisa (3): 4 itu sendiri adalah menyarankan untuk hanya memiliki satu orang istri jika suami takut tidak sanggup untuk berbuat adil.

Kedua, pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang poligami yang menyatakan poligami harus dilarang secara mutlak adalah tidak relevan dengan UUP. UUP menggunakan asas monogami terbuka sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid melarang secara mutlak. Asas monogami terbuka merupakan perkawinan yang hanya dibolehkan antara seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dalam satu waktu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang suami memiliki lebih dari satu isteri, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran, 1989.
- Jurnal al-ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, No 2, Desember 2012 M/ 1334 H.
- Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010.
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996.
- M.Arfan Muammar, "*Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*", Yogyakarta :IRCiSoD, 2012.
- Moch. Nur Ichwan, "Nasr Hamid Abu Zaid dan Studi al-Quran", Risalah, N0. 11 Th. XXXV, Januari 1998, hlm. 60.
- Mochammad Nur Ichwan, Meretas Kesarjanaan Kritis al-Quran: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zaid, cet. Ke-1, Jakarta: Teraju, 2003.
- Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poli-

³⁵ Jurnal al-ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, No 2, Desember 2012 M/ 1334 H. hlm. 61.

gami, Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, 1999.

Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawâir al-khauf: Qirâah fi khitâb al-Marâh*, Al - markaz atsaqâfi al - arobi, 2000.

Nasr Hamid Abu Zayd, *Al-Quran Hermeneutik*

dan Kekuasaan, alih bahasa Mochammad Nur Ichwan, Bandung: RQiS, 2003.

